



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon I;

, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Jaya dan diketahui oleh Camat Cipayung Kota Depok, Nomor 463/205/VI/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Para Pemohon dan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan telah mencabut perkara itsbat nikah ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut perkaranya atas kesadarannya sendiri, dan sebelum adanya pemeriksaan perkara ini maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo berdasarkan putusan sela tertanggal 21 September 2020, maka Para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut kembali perkara nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini kedalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 0,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 0,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 0,00 |

Jumlah : Rp. 0,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PA.Dpk